



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 109/M.PPN/HK/12/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 39B/M.PPN/HK/03/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN DESA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilantiknnya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 39B/M.PPN/HK/03/2020 tentang Pembentukan Tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
  11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018;
  13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
15. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 39B/M.PPN/HK/03/2020 tentang pembentukan Tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 39B/M.PPN/HK/03/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, untuk selanjutnya disebut dengan Tim P3PD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim P3PD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 109/M.PPN/HK/12/2020  
TANGGAL 4 DESEMBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (rangkap anggota).
- Sekretaris : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas (rangkap anggota).
- Anggota :
1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
  4. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  6. Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
  7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

8. Direktur ...

8. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
10. Deputy Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
11. Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas (rangkap anggota).
- Wakil Ketua : Asisten Deputy Pemberdayaan Desa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (rangkap anggota).
- Anggota :
1. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
  4. Inspektorat III, Kementerian Dalam Negeri;
  5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  6. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  7. Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

9. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
14. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
15. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
16. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
20. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
21. Kepala Subbagian Penyusunan Program I, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan;
22. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;

23. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian  
PPN/Bappenas;

24. Tasliman Solihin, ST, MP, Kementerian  
PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati